



# LAKIP

## DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

### TAHUN 2021



KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
TAHUN 2021



## **KATA PENGANTAR**

Berdasarkan inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengisyaratkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan sektor masing-masing akan dihadapkan pada tuntutan yang semakin berat, kewenangan yang semakin luas, yang dengan sendirinya perlu merubah paradigma dalam penyelenggaraan program pada sektor Perindustrian dan Perdagangan. Sejalan dengan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Demi Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Bersama Membangun Padang Lawas Utara yang Beriman, Cerdas, Maju dan Beradab telah dapat melaksanakan beberapa kegiatan antara lain : Pembinaan IKM menumbuhkembangkan usaha yang ada sehingga mampu bersaing di pasaran, melakukan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen terhadap barang yang beredar. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara ini kami sampaikan sebagai bahan dalam menilai kinerja Dinas.

Gunungtua,

2022

**KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**RIDI AP, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA / IVC  
NIP. 19730422 199311 1 001**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b> .....	
A. Dasar Hukum .....	
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....	
C. Struktur Organisasi .....	
D. Aspek Strategis .....	
E. Sumber Daya Manusia .....	
F. Permasalahan .....	
<b>BAB. II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	
A. Rencana Strategis .....	
B. Rencana Kerja Tahunan .....	
C. Rencana Kerja Tahun 2021 .....	
D. Perjanjian Kerja .....	
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	
A. Capaian Kinerja .....	
B. Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja .....	
C. Realisasi Kinerja .....	
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	
1. Kesimpulan Capaian Kinerja .....	
2. Langkah Strategis Pengutan Capaian Kinerja Masa Mendatang .....	
<b>LAMPIRAN :</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah salah satu unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. dengan demikian fungsi Dinas Perindag Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Otonomi dan Tugas Pembantuan. Sesuai dengan fungsinya Dinas Perindag Kabupaten Padang Lawas Utara dalam perumusan kebijaksanaan teknis dimasing-masing bidang perlu merubah paradigma dalam penyelenggaraan program pada sektor industri, perdagangan, Metrologi dan Pasar. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan program Perindustrian, Perdagangan, Metrologi dan Pasar yang diinginkan, perlu dimulai dengan suatu tahapan perencanaan program dan kebijakan yang baik sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Dinas Perindag Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Industri, Perdagangan, Metrologi dan Pasar yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati Padang Lawas Utara.

### **A. DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Intasi Pemerintah ( LAKIP ) Unit Kerja Dinas Kabupaten Padang Lawas Utara :

1. TAP MPR RI Nomor VI/MPR/1986 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nipotisme;
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nipotisme;
3. Intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;

4. Intruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Tanggal 24 Juli 2002 Nomor 203.M.PAN/2002 Perihal Pelaksanaan laporan Akuntabilitas Kinerja Intasi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala lembaga Administrasi Negara Nomor 589/XI/6/8/1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemeritnah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perubahan Kep. LAN Nomor 589/XI/6/8/1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intasi Pemerintah;
7. Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara. Secara geografis letak Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara terletak antara:  $0^{\circ} 10' - 1^{\circ}50'$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}50' - 100^{\circ}10'$  Bujur Timur, dengan ketinggian berkisar 0 – 1.915m diatas permukaan laut dengan Luas 391.805 Ha (3.999,53 Km<sup>2</sup>), yang terdiri dari 12 Kecamatan, 286 Desa dan 1 Kelurahan dengan jumlah penduduk: 257.807 jiwa. Rata-rata per Km<sup>2</sup> jiwa, Kecamatan Halongonan merupakan kecamatan yang memiliki rata-rata jiwa per rumah tangga terbesar yakni 8,85 jiwa/rumah tangga sedangkan bila dilihat dari kepadatannya penduduknya maka kecamatan terpadat penduduknya adalah Kecamatan Padang Bolak 154 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara No .....tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, maka Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Metrologi dan Pasar. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. menyusun perumusan dan kebijakan kepala daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. menyusun dan merencanakan pembangunan jangka menengah di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. melakukan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap rekomendasi perizinan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. melakukan pemantauan/peawasan terhadap arus barang dan jasa, urusan kemetrologian dan pengamatan barang dalam keadaan terbungkus;
- f. menggerakkan dan membina pendayagunaan Sumber Daya Alam di bidang perindustrian serta mengembangkan ekspor hasil industri unggulan perdagangan;
- g. mengendalikan konservasi di bidang perindustrian dan perdagangan, menangani pengendalian bencana yang diakibatkan oleh industri;
- h. membina, mendayagunakan dan memotivasi mediator perlindungan konsumen;
- i. penandatanganan Surat Perjanjian Sewa Menyewa (SPSM) kios pasar;
- j. membina hubungan kerjasama dengan industri pemerintah/swasta serta lembaga-lembaga asosiasi terkait lainnya dalam rangka kegiatan promosi terhadap inventaris industri;


- k. melaksanakan pembinaan industri kerajinan melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA);
- l. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perindustrian dan perdagangan;
- m. melaksanakan konsultasi dan hubungan kerja sama dengan instansi terkait serta organisasi dunia usaha di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- n. menyelenggarakan bimbingan dan usaha perbaikan dalam rangka pemasaran didalam negeri dan ekspor;
- o. mengeluarkan izin usaha di bidang usaha perdagangan;
- p. memberikan rekomendasi pengeluaran Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan bagi perusahaan yang melaksanakan pendaftaran ulang, Tanda daftar Gedung (TDG) Tanda Daftar Industri (TDI) Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- q. melaksanakan pembinaan fasilitas kegiatan distribusi bahan-bahan pokok masyarakat serta barang dan jasa dan pengembangan sistem pergudangan;
- r. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama kemitraan dengan pihak terkait di Kabupaten Padang Lawas Utara;
- s. membina dan mengawas, memonitor dan mengevaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- t. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pasar;
- u. koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lain yang ada kaitanya dengan tugas pokok dan fungsinya tentang perindustrian dan perdagangan;
- v. melaksanakan pengawasan barang-barang yang beredar bagi perlindungan konsumen;
- w. melakukan pengawasan, pengguna Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);

- x. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketata usahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- y. mengevaluasi tugas sekretaris dan para kepala bidang sesuai dengan fungsinya;
- z. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar II.1. Struktur Organisasi Disperindag Kabupaten Padang Lawas Utara

#### SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



Untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara telah membentuk dan menetapkan organisasi dan tata kerja OPD melalui Peraturan Daerah kabupaten Padang Lawas Utara Nomor: 7 Tahun 2010 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Nomor: 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah badan dan Kantor dan Nomor: 10 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah lembaga teknis daerah dan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara No. 09 Tahun 2011 Tentang Uraian Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor serta Kecamatan dan Kelurahan. Organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah :

❖ **KEPALA DINAS**

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mempunyai Tugas Pokok :

- a. Menyusun perumusan dan kebijakan Kepala Daerah di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- b. Menyusun dan merencanakan pembangunan jangka menengah di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- c. Melakukan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

- d. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap rekomendasi perizinan pendaftaran di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- e. Melakukan pemantauan / pengawasan terhadap arus barang dan jasa, urusan kemetrolagian dan pengamatan barang dalam keadaan terbungkus.
- f. Menggerakkan dan membina pendayagunaan sumber daya alam dibidang Perindustrian serta mengemangkan ekspor hasil industry unggul Perdagangan.
- g. Mengendalikan konservasi dibidang Perdagangan dan Perindustrian menangani pengendalian bencana yang diakibatkan oleh Industri.
- h. Membina mendayagunakan dan memotivasi mediator perlindungan konsumen.
- i. Penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa ( SPSM ) kios Pasar.
- j. Membina hubungan kerjasama dengan industry pemerintah / swasta serta lembaga-lembaga asosiasi terkait lainnya dalam rangka kegiatan promosi terhadap inventaris industri.
- k. Melaksanakan pembinaan industry kerajinan melalui Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah).
- l. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas disentrilisasi di Bidang Perdagangan dan Peindustrian.
- m. Melaksanakan konsultasi dan hubungan kerja sama dengan instansi terkait serta organisasi dunia usaha diwilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- n. Menyelenggarakan bimbingan dan usaha perbaikan dalam rangka pemasaran didalam negeri dan eksport.
- o. Mengeluarkan Izin Usaha dibidang usaha Perdagangan.
- p. Memberikan rekomendasi pengeluaran Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan bagi perusahaan yang melaksanakan pendaftaran ulang,

Tanda Daftar Gedung (TDG), Tanda Datar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

- q. Melaksanakan pembinaan fasilitas kegiatan distribusi bahan-bahan pokok masyarakat serta barang dan jasa dan pengembangan sistim pergudangan.
- r. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- s. Membina dan mengawas, memonitor dan mengevaluasi kegiatan impormasi pasar dan stabilitasi harga.
- t. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana psar.
- u. Koordinasi dengan SKPD lain yang ada kaitannya dengan tugas pokokk dan fungsinya tentang Perdagangan dan Perindustrian.
- v. Melaksanakan pengawasan barang-barang yang beredar bagi perlindungan konsumen.
- w. Melakukan pengawasan, penggunaan Alat ukur Takar Timbangan dan Perlengkapan (UTPP).
- x. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketata usahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan / perlengkapan, organisasi dan ketata laksanaan Dinas.
- y. Mengevaluasi tugas Sekretaris dan para Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- z. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Bidang Tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas dibantu oleh :

1. Sekretariat
2. Bidang Perindustrian
3. Bidang Perdagangan
4. Bidang Metrologi
5. Bidang Pasar

## ❖ **SEKRETARIS**

Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam menjalankan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Program dan Rencana Kerja.
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
- d. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan.
- e. Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggan, pengadaan barang dinas, inventaris barang serta melakukan perawatan dan pemeliharaan.
- f. Mempersiapkan, menghimpun, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan acuan dalam menyusun program kerja Dinas.
- g. Menyusun rencana anggaran, pembukuan pertanggungjawaban, mengelola urusan keuangan dan perbendaharaan serta membuat laporan keuangan dinas.
- h. Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD).
- i. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- j. Melegalisir surat-surat yang diperlukan masyarakat menyangkut Perdagangan dan Perindustrian.
- k. Menyusun laporan kegiatan Dinas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
- l. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian SKP
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.;

Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Koordinator Program

**a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- 2) Sub bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas kesektarian khususnya urusan umum.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Fungsi :
  - a) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahun berikutnya, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai.
  - b) Member petunjuk kepada bawahan dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas.
  - c) Menilai kinerja para bawahan dilingkungan Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan peningkatan karier.
  - d) Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum sebagai peoman dan landasan kerja.
  - e) Membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas agar sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- f) Mencari, mengumpulkan, menghimpun, memastikan, mengolah data informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian umum.
- g) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bagian Umum sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk digunakan sebagai bahan masukan bagi atasan.
- h) Menginventarisasi permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan sub bagian umum dan menyiapkan bahan-bahan rangka pemecahan masalah.
- i) Menyiapkan pengusulan bagi CPNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti prajabatan dan menyiapkan pengusulan yang akan mengikuti Ujian Dinas.
- j) Melakukan koordinasi antar Sub Bagian Umum di Lingkungan Sekretariat.
- k) Melaksanakan kegiatan kerumah tanggaan dan administrasi perjalanan dinas dengan ketentuan yang berlaku.

**b. Sub bagian Keuangan**

- 1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas kesekretariatan khususnya urusan keuangan.
- 3) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
  - b) Memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan

petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.

- c) Memberikan tugas atau kegiatan kepada bawahan di Sub Bagian Keuangan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing.
- d) Membimbing para bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan, melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- e) Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan dilingkungan Sub Bagian Keuangan guna menyempurnakan lebih lanjut.
- f) Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier.
- g) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja.
- h) Mencari, mengumpulkan dan memastikan, mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan.
- i) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan.
- j) Memberikan saran pertimbangan bagi Sekretaris tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- k) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tulisan maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat.

- l) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tulisan maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat.
- m) Menyiapkan Laporan Keuangan Dinas.
- n) Memantau pelaksanaan / penggunaan anggaran belanja Dinas.
- o) Melaksanakan koordinasi / konsultasi masalah keuangan dengan satuan / unit kerja lain yang terkait.
- p) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Dinas.
- q) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran.

**c. Kasubbag Program**

- 1) Kasubbag Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Program yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu sekretaris dalam hal perumusan rencana kegiatan tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas.
- 3) Kasubbag Program mempunyai fungsi :
  - a) Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas perencanaan dan program
  - b) Meyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  - c) Mendistribusikan tugas dan member petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
  - d) Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
  - e) Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan.
  - f) Menyusun rencana dan program kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas.

- g) Mengonsep, mengoreksi naskah Dinas yang akan ditandatangani pimpinan.
- h) Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan dan perundang-undangan daerah dibidang Perdagangan dan Perindustrian.
- i) Mengordinasikan pelaksanaan layanan dibidang program kepada unit organisasi dilingkup Dinas.
- j) Menyusun konsep rencana strategis Dinas.
- k) Menyusun perencanaan tahunan Dinas dan perencanaan lainnya.
- l) Menyiapkan penyusunan penerapan standar pelayanan minimal Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- m) Menyajikan data pelaksanaan kegiatan Dinas.
- n) Menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- o) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / kegiatan Sub bagian Program sesuai ketentuan yang berlaku.
- p) Menyusun laporan tahunan kegiatan Dinaenyusun konsep pembuatan profil Perdagangan dan Perindustrian.
- q) Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada sekretaris yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan program Dinas dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan.
- r) Melaporkan kepada sekretaris setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan.
- s) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Sub Koordinator Program.
- t) Melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi dalam rangka menyusun rencana anggaran Dinas.
- u) Bersama-sama dengan para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi melaksanakan asistensi / pembahasan rencana

anggaran Dinas dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran.

- v) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Program sesuai ketentuan yang berlaku.
- w) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### ❖ **BIDANG PERDAGANGAN**

1. Bidang perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang perdagangan.
3. Kepala bidang perdagangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
  - a) Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
  - b) Menyiapkan rekomendasi untuk pemberian izin usaha perdagangan.
  - c) Menyiapkan dan menyusun bahan bimbingan teknis, pembinaan usaha dan sarana perdagangan dalam rangka pembinaan iklim usaha, pemantapan ketertarikan antar dunia usaha disektor perdagangan.
  - d) Melaksanakan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan.
  - e) Menyelenggarakan pendataan perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan.
  - f) Menyelenggarakan pembinaan / pengawasan dan monitoring dan mengevaluasi izin perdagangan barang, kategori dalam pengawasan SIUP, minuman beralkohol golongan A, B, C

untuk pengecer dan penjual, pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi.

- g) Menyelenggarakan pendataan perusahaan sebagai sumber informasi resmi terhadap dunia usaha.
- h) Melengkapi syarat penerbitan izin usaha di bidang perdagangan.
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Perdagangan membawahi :

- a) Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Daftar Usaha Dagang
- b) Kepala Seksi Sarana Prasarana Pasar
- c) Kepala Seksi Pengawasan Bidang Usaha Perdagangan

**a) Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Daftar Usaha Dagang**

- 1) Kepala Seksi bimbingan usaha dan daftar usaha dagang dipimpin oleh kepala seksi dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- 2) Kepala Seksi bimbingan usaha dan daftar usaha dagang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dibidang bimbingan usaha dan daftar usaha dagang.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi bimbingan usaha dan daftar usaha dagang mempunyai fungsi :
  - a. Mempunyai kepala bidang perdagangan dalam melaksanakan tugas di bidang perdagangan.
  - b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Bimbingan Usaha dan Daftar Usaha Dagang sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- e. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi / unit kerja lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan Bimbingan Usaha dan Daftar Usaha Dagang.
- h. Melaksanakan penyusunan sistem materi dan metoda bahan petunjuk teknis dan pembinaan usaha perdagangan pengadaan perusahaan dan pengadaan penyaluran.
- i. Melaksanakan penyusunan metode, sistem dan materi, monitoring harga pasar (sembako), barang penting dan barang strategis hasil industri, pertanian, kehutanan, dan perkebunan, perikanan dan peternakan.
- j. Menginventarisasi keberadaan barang sembako, barang penting dan barang strategis hasil industri, pertanian, kehutanan dan perkebunan, perikanan dan peternakan.
- k. Melaksanakan penyusunan metode system dan materi pengadaan persediaan dan distribusi sembako, barang penting dan barang strategis, hasil industri, pertanian, kehutanan dan perkebunan, perikanan dan peternakan.

- l. Melaksanakan monitoring pengadaan persediaan dan distribusi sembako barang penting dan barang strategis hasil industri, pertanian, kehutanan dan perkebunan, perikanan dan peternakan.
- m. Melaksanakan pelayanan informasi harga pengadaan, penyaluran dan persediaan dan distribusi sembako, barang penting dan barang strategis hasil industri pertanian, kehutanan dan perkebunan, perikanan dan peternakan.
- n. Melaksanakan pemantauan dengan instansi terkait dalam hal penanggulangan dampak lingkungan dan ikut serta memecahkan dampak lingkungan.
- o. Menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala bidang perdagangan dan promosi yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan dalam negeri dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan.
- p. Melaporkan ke kepala bidang perdagangan setiap selesai melaksanakan tugas/ penugasan.
- q. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Sub Koordinator Bimbingan Usaha dan Daftar Usaha Dagang.
- r. Bersama dengan kepala sub bagian program melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran bimbingan Usaha dan Daftar Usaha Dagang dengan satuan kerja terkait/tim/panitia anggaran.
- s. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bina usdaftarud.
- t. Meaksanakan tugas lain yang oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **b) Kepala Seksi Sarana Prasarana Pasar**

- 1) Kepala Seksi sarana dan prasarana pasar dipimpin oleh kepala seksi dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- 2) Kepala Seksi sarana dan prasarana pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dibidang sarana dan prasarana pasar.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi sarana dan prasarana pasar mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sarana dan prasarana.
  - b. Pengelolaan Urusan Pemerintahan dan Layanan umum di Bidang Sarana dan Prasarana
  - c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Sarana Prasarana
  - d. Pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar
  - e. Memberikan Penataan, Pembinaan terhadap pedagang-pedagang kaki lima (Pelataran)
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **c) Kepala Seksi Pengawasan Bidang Usaha Perdagangan**

- 1) Kepala Seksi Pengawasan Bidang Usaha Perdagangan dipimpin oleh Kepala seksi dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukannya di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang.
- 2) Kepala Seksi pengawasan bidang usaha perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dibidang pengawasan bidang usaha perdagangan

3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi pengawasan Bidang Usaha Perdagangan mempunyai fungsi.

- a) Membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas di Bidang Perdagangan.
- b) Mengelola penyusunan rencana dan program kerja seksi bina Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c) Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d) Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- e) Memantau mengendalikan , mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan.
- f) Melaksanakan koordinasi dengan instansi / unit kerja lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- g) Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan Perdagangan.
- h) Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan Izin usaha perdagangan.
- i) Melaksanakan pemantauan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan.
- j) Melaksanakan pengawasan dan pengendalin surat izin perdagangan (SIUP) tanda daftar perusahaan (TDP) tanda daftar gudang (TDG).
- k) Melaksanakan Pengawasan , pemeriksaan , pemantauan, dan pengendalian surat izin usaha perdagangan (SIUP) , tanda daftar perusahaan (TDP)

yang mengajukan berkas surat izin usaha perdagangan (SIUP) tanda daftar perusahaan tanda daftar perusahaan (TDP) ,tanda daftar gudang (TDG)

- l) Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan pengawasan dibidang perdagangan
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas fungsinya

❖ **BIDANG METROLOGI**

- 1) Bidang promosi dan metrologi dipimpin oleh kepala bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas
- 2) Kepala bidang promosi dan metrology mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang promosi dan metrologi.
- 3) Kepala bidang promosi dan metrologi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
  - a. Membuat rencana kegiatan promosi dan metrology berdasarkan kegiatan sebestumnya ,sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
  - b. Memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkungan promosi dan metrology agar mengerjakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - c. Menilai kinerja bawahan dilingkungan Promosi dan metrologi untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier.
  - d. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan,kebijakan teknis,pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan promosi dan metrology sebagai pedoman dan landasan kerja.

- e. Menyiapkan bahan pemberdayaan motivator dan mediator promosi dan metrologi.
- f. Mengoreksi surat-surat dan naskah-naskah dinas bidang promosi dan metrologi

4) Bidang Promosi dan metrologi membawahi

- a. Seksi pembinaan dan promosi
- b. Seksi Teknis Metrologi
- c. Seksi Pengawasan kemetrologian

**a. Kepala Seksi pembinaan dan promosi**

1. Kepala Seksi pembinaan dan promosi dipimpin oleh kepala seksi dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
2. Kepala Seksi Pembinaan dan promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dibidang pembinaan dan promosi.
3. Kepala Seksi Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi pembinaan dan promosi mempunyai fungsi :
  - a) Memberi petunjuk kepada bawahan tentang melaksanakan tugas dengan ketentuan dan petunjuk yang berlaku.
  - b) Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan teknis, serta bahan-bahan yang berhubungan dengan pembinaan dan promosi.
  - c) Menyiapkan bahan sosialisasi kebijakan pembinaan dan promosi.
  - d) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pembinaan dan promosi.

- e) Menyiapkan bahan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang promosi dan metrology.
- f) Melakukan koordinasi antara instansi terkait.
- g) Melaporkan dan bertanggung jawab kepada kepala bidang promosi dan metrology dalam melaksanakan tugas dilingkungan seksi pembinaan dan promosi.

**b. Kepala Seksi Teknis Metrologi**

1. Kepala Seksi teknis metrologi dipimpin oleh kepala sub koordinator dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
2. Kepala Seksi teknis metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dibidang metrologi.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi teknis metrologi mempunyai tugas :
  - a) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja.
  - b) Menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam melaksanakan kemetrologian.
  - c) Melaksanakan reparatir dan penyuluhan dalam pengamatan alat ukur, timbangan dan perlengkapannya setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrology legal dan pemerintah.
  - d) Menjalin koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan kemetrologian.
  - e) Melakukan tera/ tera ulang terhadap UTTP
  - f) Melaksanakan penyelidikan tindak pidana dan undang-undang metrology legal
  - g) Mengelola fasilitas dan pelaksanaan kegiatan metrology legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah.

- h) Melaksanakan, memfasilitasi pembinaan serta pengendalian SDM metrology.
- i) Melaksanakan, memfasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrology legal
- j) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan petunjuk atasan.

**c. Kepala Seksi Pengawasan kemetrolgian**

1. Kepala Seksi pengawasan kemetrolgian dipimpin oleh kepala sub koordinator dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukn di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
2. Kepala Seksi pengawasan kemetrolgian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dibidang pengawasan kemetrolgian.
3. Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi pengawasan kemetrolgian mempunyai fungsi :
  - a) Membantu kepala bidang promosi dan metrologi dalam melaksanakan tugas di bidang metrologi.
  - b) Mengelola penyusunan rencana dan program kerja seksi pengawasan metrologi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  - c) Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - d) Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
  - e) Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan.
  - f) Melaksnakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- g) Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan metrologi.
- h) Memberikan dukungan pelaksanaan pembinaan pengawasan metrologi.
- i) Melaksanakan pembinaan kemetrologian.
- j) Melakukan pengawasan kemetrologian
- k) Melakukan pengawasan kebenaran ukuran, takaran dan timbangan tentang UTTP.

❖ **BIDANG PASAR**

1. Bidang pasar dipimpin oleh kepala bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
2. Kepala bidang pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pasar.
3. Kepala bidang pasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun rencana program kerja bidang pasar.
  - b. Mempersiapkan administrasi surat perjanjian sewa menyewa (SPSM).
  - c. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis dibidang sarana dan prasarana serta pengendalian pengangkutan sampah.
  - d. Melaksanakan dan menyelenggarakan kebersihan lingkungan di pasar, pemukiman dan perkotaan.
  - e. Penyelenggarakan pengangkutan dan pembuangan sampah.
  - f. Mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana persampahan.
  - g. Mengkoordinir pengadaan, pengaturan, penempatan dan sistim kerja buruh harian lepas (BHL).

- h. Merencanakan, pengedaan, pemeliharaan dan perawatan tempat pembuangan akhir sampah (TPAS).
  - i. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dibidang pasar.
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yng diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pasar membawahi :
- a. Seksi penertiban pasar
  - b. Seksi pengolahan pasar.
  - c. Seksi pendapatan pasar
- a) Kepala Seksi Penertiban pasar**
- 1) Kepala Seksi penertiban pasar dipimpin oleh kepala seksi dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
  - 2) Kepala Seksi penertiban pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dibidang penertiban pasar.
  - 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi penertiban pasar mempunyai fungsi :
    - a. Menyusun rencana program kerja seksi penertiban pasar.
    - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang penertipan pasar.
    - c. Melaksanakan tugas penertipan pedagang kaki lima di lingkungan pasar.
    - d. Melaksanakan tugas untuk menertibkan parker kendaraan dilingkungan pasar.
    - e. Merencanakan teknis pemeliharaan, perawatan dan pelestarian tempat pembuangan ahir sampah (TPAS).
    - f. Melaksankan penataan kios, lost di lingkungan pasar.

- g. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga / instansi terkait dibidang penertipan pasar.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Kepala Seksi Pengolahan Pasar.**

- 1) Kepala Seksi pengelolaan pasar dipimpin oleh kepala seksi dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- 2) Kepala Seksi pengelolaan pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dibidang pengelolaan pasar.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi pengelolaan pasar mempunyai fungsi :
  - a) Menyusun rencana program kerja seksi penataan pasar.
  - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang penataan pasar.
  - c) Melaksanakan kebersihan lingkungan, penyapu jalan, pembabatan rumput kiri kanan jalan, pembersihan parit dan selokan dilingkungan pasar, perkotaan dan tempat tinggal.
  - d) Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat di bidang pasar.
  - e) Melaksanakan pengangkutan dan pembuangan sampah.
  - f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kebersihan dan pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - g) Menyusun rencana program kerja seksi pengelolaan pasar.

- h) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga / instansi terkait di bidang pengelolaan pasar.
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c) Kepala Seksi pendapatan pasar**

- 1) Seksi pendapatan pasar dipimpin oleh kepala seksi dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- 2) Seksi pendapatan pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang di bidang pendapatan pasar.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pendapatan pasar mempunyai fungsi :
  - a) Menyusun rencana program kerja seksi retribusi.
  - b) Menyusun langkah-langkah atau tindakan yang menyangkut dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
  - c) Memberikan penyuluhan terhadap pedagang tentang kebersihan dan penataan pasar.
  - d) Melaksanakan pembinaan, mengkoordinir kepala-kepala pasar tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar harian, persampahan, kios dan lost bulanan dan juga MCK.
  - e) Mensosialisasikan peraturan-peraturan tentang retribusi pasar, harian, persampahan, kios dan lost bulanan kepada para pedagang.
  - f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Bidang Perindustrian**

1. Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Bidang Perindustrian melaksanakan tugas dinas di bidang Perindustrian.
3. Kepala Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun Program dan rencana Kerja.
  - b. Mempersiapkan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan industry dan kerajinan daerah serta Sumber Daya Alam ( SDA ) untuk Industri.
  - c. Mempersiapkan petunjuk bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industry dan kerajinan daerah.
  - d. Mempersiapkan petunjuk bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industry dan kerajinan logam, mesin, kimia dan elektronika.
  - e. Mempersiapkan pelayanan pendaftaran dan inventarisasi terhadap penerapan standar.
  - f. Memberikan rekomendasi pemberian Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) bidang Industri Agro dan hasil Hutan, Industri logam, mesin, kimia, elektronika dan aneka.
  - g. Melaksanakan teknis perencanaan dan pembinaan dibidang industri dan kerajinan daerah.
  - h. Melaksanakan teknis perencanaan dan pembinaan terhadap usaha-usaha industry.
  - i. Mempersiapkan teknis pengawasan pengelolaan industry.
  - j. Melaksanakan pembinaan industry kerajinan daerah melalui dekranas daerah.
  - k. Menggerakkan dan memfasilitasi usaha dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah.

- l. Mengelola kerjasama bidang standarisasi industry.
  - m. Menerangkan standar kompetensi inti industry, SDM dan aparatur Pembina industry.
  - n. Melaksanakan diklat SDM industry dan aparatur pembina.
  - o. Memfasilitasi akses permodalan bagi industri melalui Bank dan lembaga keuangan bukan Bank.
  - p. Pembina Industri dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh industri.
  - q. Memfasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sector ekonomi lainnya.
  - r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan petunjuk atasan.
4. Bidang perindustrian membawahi :
- a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri.
  - b) Seksi Daftar Pengawasan.
  - c) Seksi Industri Aneka Usaha dan Jasa.

**a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri**

- 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri dipimpin oleh Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang di bidang pembinaan dan pengembangan industri..
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud seksi pembinaan dan pengembangan industri mempunyai fungsi :
  - a) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja.
  - b) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk menyusun rencana jangka menengah dan tahunan, pengembangan dn peningkatan industri agro

dan hasil hutan, logam, mesin, kimia, elektronika dan aneka.

- c) Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang industri agro dan hasil hutan, logam, mesin, kimia, elektronika dan aneka.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

**b) Sub Koordinator Daftar Pengawasan**

- 1) Sub koordinator daftar pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- 2) Sub koordinator Daftar Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dibidang Daftar Pengawasan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi daftar Pengawasan mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan pemantauan mutu hasil produksi dalam rangka peningkatan melalui mekanisme penerapan standar.
  - b. Mengevaluasi penerbitan Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri serta berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan izin usaha industri.
  - c. Meyiapkan bahan bimbingan teknis pembiaian dan pengembangan usaha industri logam, mesin, kimia, elektronika dan aneka.
  - d. Mengumpulkan dan mengolah data bahan analisa industri serta membuat laporan.
  - e. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang di akibatkan kegiatan industri.

- f. Menyiapkan bahan dalam pemberian rekomendasi pelayanan Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI).
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

**c) Kepala Seksi Industri Aneka Usaha dan Jasa**

- 1.) Seksi Industri Aneka Usaha dan jasa dipimpin oleh sub koordinator dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- 2) Seksi Industri Aneka Usaha dan jasa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Industri Aneka Usaha dan Jasa.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi industri Aneka Usaha dan Jasa mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi industri aneka usaha dan jasa.
  - b. Melaksanakan pengumpulan dan analisa data perkembangan industri aneka usaha dan jasa.
  - c. Melaksanakan penyusunan dan analisa data perkembangan industri aneka dan jasa.
  - d. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan, pengendalian serta pengawasan industri aneka usaha dan jasa.
  - e. Melaksanakan kegiatan fasilitasi dan koordinasi, pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengaturan teknis serta pelayanan umum pada jenis industri aneka sesuai dengan urusan industri.
  - f. Melaksanakan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi aneka industri.
- h. Kelaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

❖ **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

1. Kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis fungsional dibidang Perindustrian dan Perdagangan
2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat 1 dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayai 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan Dinas Perindag Kabupaten Padang Lawas Utar sebagai alat ukur dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah ddisegala sektor (Perindustrian sebagai pengolah dan perdagangan sebagai pemasar .

**Tabel 1.1 Data IKM Pada Tahun 2021**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PELAKU USAHA
1	KECAMATAN HULU SIHAPAS	90
2	KECAMATAN SIMANGAMBAT	4
3	KECAMATAN DOLOK SIGOMPULAN	9
4	KECAMATAN DOLOK	53
5	KECAMATAN PORTIBI	10
6	KECAMATAN BATANG ONANG	39
7	KECAMATAN PADANG BOLAK JULU	17
8	KECAMATAN PADANG BOLAK	261
9	KECAMATAN HALONGONAN	11
10	KECAMATAN PADANG BOLAK TENGGARA	13
11	KECAMATAN UJUNG BATU	9
12	KECAMATAN HALONGONAN TIMUR	11
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>527</b>

#### **D. Aspek Strategis**

Pertanggungjawaban suatu Satuan Kerja Instansi Pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintahan Daerah melainkan juga merupakan bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sangat dipengaruhi oleh Lingkungan Strategis. Dalam hal ini

Pelaksanaan Pemerintahan Pembangunan, dan Sosial Kemasyarakatan sangat tergantung pada Karakteristik dari setiap Daerah, dan perbedaan ini bisa dilihat dari kualitas sumber daya manusianya maupun potensi sumber daya alam yang dimiliki dari setiap daerah. Berdasarkan kondisi seperti ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Padang Lawas Utara dalam memanfaatkan lingkungan strategis saat menjalankan tugas pokok dan fungsinya setidaknya memiliki peran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya seperti :

1. Peran Alokasi, yaitu peranan Pemerintah dalam mengalokasikan dana yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi
2. Peran distributif yaitu peranan Pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan dana secara adil dan wajar
3. Peran stabilisatif yaitu peranan Pemerintah dalam memelihara stabilitas politik, ketertiban dan keamanan serta pelayanan publik.

#### **E. Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Sumber daya manusia (SDM) sebagai aparatur pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan dalam melaksanakan dan mensukseskan pembangunan. Sampai dengan Desember 2021 jumlah personil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 19 orang Pegawai Negeri Sipil. Salah satu kendala yang menghambat kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah masih terbatasnya jumlah dan jenis pegawai.

Tabel klasifikasi pegawai berdasarkan golongan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Padang Lawas Utara.

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	2	3
1.	Jumlah Pegawai	19 Orang
2.	Kualifikasi Menurut Pendidikan	
	SD	- Orang
	SLTP	- Orang
	SLTA	1 Orang
	D-1	-
	D-2	-
	D-3	3 Orang
	S-1	13 Orang
	S-2	2 Orang
	S-3	- Orang
3.	Kualifikasi Menurut Golongan	
	Gol I	- Orang
	Gol II	1 Orang
	Gol III	14 Orang
	Gol IV	4 Orang

#### **Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jabatan**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	2	3
1.	Kualifikasi Menurut Jabatan	
	Eselon I	-
	Eselon II	1 Orang
	Eselon III	5 Orang
	Eselon IV	11 Orang

#### **Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
	2	3
	PRIA	14
	WANITA	5
	J JUMLAH PEGAWAI	19

## **F. PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI**

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Pada Urusan Perdagangan Sosialisasi untuk kegiatan pos ukur ulang belum maksimal sehingga masyarakat masih enggan untuk melaksanakan ukur ulang, dan pengawasan UTTP kurang maksimal karena terkemudala oleh kurangnya waktu dan koordinasi
2. Pada Urusan Industri pembinaan yang dilakukan masih sedikit dikarenakan keterbatasan anggaran dan sarana pembinaan, sehingga pembinaan IKM hanya diperuntukan kepada sentra yang potensial sedangkan sentra-sentra yang belum potensial belum mendapat binaan, hal ini berdampak sentra yang potensial semakin maju/berkembang sedangkan sentra yang belum potensial belum bisa berkembang secara optimal karena kurangnya pembinaan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Pengukuran Kinerja yang telah direncanakan adalah merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai apakah organisasi dan manajemen dalam melaksanakan kagiatannya melayani publik telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Evaluasi Kinerja merupakan dilakukannya perbandingan kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kerja nyata yang direncanakan, dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, dengan kinerja instansi pemerintah yang lain atau swasta yang unggul, dengan kinerja nyata instansi pemerintah daerah lain atau standar nasional yang mencakup efisiensi dan efektivitas. Laporan Kinerja bukanlah sekedar menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan telah sesuai dengan perencanaan, akan tetapi menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, berhasil guna dan telah berdaya guna.

Dengan mempedomani Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/200/II/BANGDA/2008; perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013-2018, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyusun Rencana Strategik (Rentra) lima tahunan yang dituangkan

dalam dokumen Rencana Strategik 2019-2023. Selanjutnya Rencana Strategik ini memuat Rencana dan Program kerja yang akan dilaksanakan dengan tahapan yang dirangkum dalam Rencana Kerja Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2021, yang diuraikan dalam Bab ini. Komponen Rencana Strategik yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

## **1. Visi dan Misi**

### **a. Visi.**

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Padang Lawas Utara menyatakan akan dibawa kemana organisasinya agar dapat tetap eksis, antisipatif dan inovatif menghadapi era globalisasi yang sudah didepan mata. Pernyataan visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Padang Lawas Utara setelah melalui tahapan penyusunan rencana stratejik berdasarkan nilai-nilai luhur yang ada. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan visinya sebagai berikut:

**” TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN YANG YANG MODERN, TEPAT GUNA, DAN PERDAGANGAN YANG KOMPETITIF ”**

VISI	<b>Padang Lawas yang Maju , Cerdas , Beriman dan Beradat</b>				
MISI I	<b>Mewujudkan masyarakat Padang Lawas Utara yang Maju, Cerdas, Beriman dan Beradat</b>				
<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>		<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat		Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Terampil	Perencanaan Pengembangan Industri di Kab. Padang Lawas Utara	Pembuatan Master plan industri /di kab. Padang Lawas Utara
				Penyiapan regulasi dibidang Perdagangan industri	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kab.Padang Lawas Utara
				Meningkatkan capaian pembangunan industri yang didorong pengembangan industri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan teknologi dalam upaya peningkatan pertumbuhan industry</li> <li>2. Pemanfaatan teknologi pemasaran berbasis internet (<i>e commerce</i>)</li> <li>3. Pengembangan industri pengolahan dan</li> </ol>

					manufaktur 4. Peningkatan inovasi industry kreatif
				Perencanaan Pengembangan industri berbasis SDM	Sosialisasi / Penyuluhan kepada masyarakat tentang nilai tambah dan tata kelola industri
				Mendorong pemberdayaan industri mikro dan kecil serta peningkatan kualitas sumber daya industri	Pemberdayaan SDm industri melalui berbagai pelatihan /workshop dan keikutsertaan IKM dalam berbagai ajang pameran / studi banding
2	Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Maju	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Penyiapan regulasi dibidang Perdagangan industry, Metrologi dan Pasar	Pengumpulan Data dibidang Perdagangan, Metrologi, Pasar dan Industri
				Meningkatkan pertumbuhan	1. Pembinaan Pedagang /Usaha Informal

				n perdagangan yang didor g pengadaan sarana prasarana perdagangan ,		2. Membangun / Merehabilitasi Pasar tradisional 3. Pengembangan kemitraan strategis 4. Pengamanan produk dan tata niaga
				1 Mendorong Peningkatan Penerimaan PAD	1	Mengefektifkan Petugas Pasar dan Sarana Prasarana Pasar
					2	Tera Tera Ulang

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah:

**BERIMAN** : Dalam rangka pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara harus disertai dengan nilai-nilai agama serta menghormati dan melindungi kerukunan umat beragama. Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara meyakini kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama/kepercayaan serta mengamalkannya dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tindakan nyata dalam keseharian, dengan menjunjung tinggi toleransi dan kepedulian dalam menjalankan kehidupannya.

**CERDAS** : Kapasitas kemampuan dan keterampilan suatu daerah untuk mengelola manajemen pemerintahan serta mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal

dan menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

**MAJU** : Kabupaten Padang Lawas Utara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.

**BERADAT** : pengamalan dan pemberdayaan nilai-nilai luhur adat budaya daerah yang menjunjung semangat kekerabatan dan gotong royong akan dijadikan wadah utama untuk melibatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan.

Dalam visi pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara diatas mempunyai elemen visi yang memiliki keterkaitan yang secara tidak langsung menjadi harapan dari pencapaian pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam waktu 5 tahun kedepan. Keempat elemen visi Kabupaten Padang Lawas Utara ini tidak dapat berdiri sendiri, keempat elemen ini mempunyai hubungan yang cukup erat yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai luhur **adat** dan **keagamaan** akan tercipta masyarakat yang **cerdas** sehingga terwujud pembangunan yang **maju** dalam segala aspek pembangunan dan merata pada seluruh lapisan masyarakat.

#### **b. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang

akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem pemerintah yang demokratis, aspiratif dan akuntabel demi tercapainya masyarakat yang sejahtera
2. Melanjutkan percepatan pembangunan yang adil dan merata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Meningkatkan pengelolaan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung agar lebih mudah dijangkau dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan kemudahan akses kesehatan.
5. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang peribadatan.
6. Meningkatkan pembinaan minat dan bakat generasi muda agar memiliki kemampuan yang lebih kompetitif.
7. Melanjutkan peningkatan kualitas aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan keberlanjutan guna mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya guna dan berdaya saing.
8. Meningkatkan kualitas dan keterampilan para tenaga kerja dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan secara intensif dan berkesinambungan.
9. Menciptakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar terciptanya sinkronisasi , sosialisasi, dan efektivitas pembangunan.
10. Melanjutkan kembali proses penataan ruang Kabupaten Padang Lawas Utara.
11. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi pembangunan.

12. Menjaga iklim yang dinamis dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.
13. Menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya alam.
14. Optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif melalui regulasi dan kebijakan perangsangan berproduksi.
15. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dengan memperhatikan kesetaraan gender.
16. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dimaksudkan untuk mewujudkan point Misi no 1, 8, 9, 12, 13 :
  - ✓ 1. Mewujudkan sistem pemerintah yang demokratis, aspiratif dan akuntabel demi Tercapainya masyarakat yang sejahtera.
  - ✓ 8. Meningkatkan kualitas dan keterampilan para tenaga kerja dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan secara intensif dan berkesinambungan
  - ✓ 9. Menciptakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar terciptanya sinkronisasi , sosialisasi, dan efektivitas pembangunan.
  - ✓ 12. Menjaga iklim yang dinamis dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha - usaha kecil dan menengah serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah, dan
  - ✓ 13. Menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya alam.

No	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA TUJUAN AKHIR PERENCANAAN 2023	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Kecil Menengah	100%	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Terampil	Persentase Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Terampil	10,68	70	12,77	12,91	13,30
		Jumlah IKM	100%		Jumlah IKM		600	625	550	580
		Tenaga Kerja Industri	100%		Jumlah Orang	1200	1400	1286	1300	1350

No	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA TUJUAN AKHIR PERENCANAAN 2023	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
						2019	2020	2021	2022	2023
2	Mewujudkan Prekonomian Masyarakat Yang Maju	Jumlah Industri Inti Pengolahan Khas Daerah	100%	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah IKM	20	40	60	80	100
		Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak	100%		Jumlah Pasar	3	4	5	6	7

No	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA TUJUAN AKHIR PERENCANAAN 2023	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
						2019	2020	2021	2022	2023
		Fungsi								
		Meningkatnya Jumlah Omzet Perdagangan	100%		Jumlah Pasar	15	15	16	16	16
		Jumlah UTTP Dikabupaten Padang Lawas Utara	100%		Jumlah UTTP	46	48	50	52	54

Sasaran tersebut dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai secara tahunan selama periode Rencana Strategis. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama lima tahun adalah sebagai berikut:

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>
1. Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Terampil	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Kecil Menengah
	Jumlah IKM
	Tenaga Kerja Industri
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Industri Inti Pengolahan Khas Daerah
	Persentase Pasar Rakyat Diperbaiki dibagi Jumlah Seluruh Infrastruktur Pasar Rakyat
	Meningkatnya Jumlah Omzet Perdagangan
	Jumlah UTTP Dikabupaten Padang Lawas Utara

### **Penetapan Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan**

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana tujuan dan sasaran dapat dicapai. Untuk itu diperlukan ditetapkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah;

## **Strategi dan Kebijakan**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, maka kiranya perlu disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan daerah,

Selanjutnya, dilaksanakan melalui arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan visi dan misi, Bupati Padang Lawas Utara diuraikan pada tabel berikut.

### **Program dan Kegiatan**

Program kerja Operasional merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara di tahun 2021 yaitu:

1. Program Perencanaan dan pembangunan Industri
2. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

#### ➤ **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

**Kegiatan** : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan** :

- a) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- c) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

➤ **Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**

**Kegiatan** : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan

**Sub Kegiatan** :

- a) Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang
- b) Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
- c) Penyidikan Metrologi Legal

➤ **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

**a. Kegiatan** : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

**Sub Kegiatan** :

- a) Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
- b) Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

**b. Kegiatan** : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah kerjanya

**Sub Kegiatan** :

- a) Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

➤ **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

**Kegiatan** : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan** :

- a) Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting Di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

➤ **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

**Kegiatan** : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

**Sub Kegiatan :**

- a) Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkatan Kabupaten/Kota

**B. RENCANA KERJA TAHUNAN**

Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Tahun : 2021

SASARAN			Program	KEGIATAN				KET
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Terampil	Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Industri Kecil Menengah	12,77%	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Industri Kecil Menengah	% Orang IKM	12,77 1286 550	
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Jumlah industri inti pengolahan khas daerah	60 IKM			Jumlah industri inti pengolahan khas daerah	IKM	60	
	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	5 Pasar	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	5	Pasar	

				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	5 Pasar	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	5	Pasar	
	Meningkatnya Nilai Omzet Perdagangan	16 Pasar	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Nilai Omzet Perdagangan	16	Pasar	
	Jumlah UTTP Dikabupaten Padang Lawas Utara	50 UTTP	Standar disasi dan perlindungan konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera – Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah UTTP Dikabupaten Padang Lawas Utara	50	UTTP	

### C. RENCANA KERJA TAHUN 2021

Rencana Kerja Tahun 2021 merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1(satu) tahun.

Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka 1 (satu) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator.

Berdasarkan analisa dan pendekatan sebagaimana tersebut diatas, maka Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara, adalah sebagai berikut :

## **1. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota indicator kinerja Dinas perindustrian dan perdagangan yang mengaju pada tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan indicator kinerja kunci yaitu :

Persentase Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini target 35% Realisasi 35% dengan Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat target 100% Realisasi 97% dengan Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Didalam Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota terdapat **2 sub kegiatan** yaitu :

### **1) *Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Dengan Indikator Sub Kegiatan :***

a. *Jumlah IKM Makanan Yang Mengikuti Festifal Sosialisasi Pemasaran Produk Kab.Paluta Melalui Aplikasi Target Kinerja Persentase Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat adalah 97%.*

Pada Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat di Tahun 2021 adalah 150 IKM terealisasi sebanyak 150 IKM. kegiatan ini Bersumber dari DAK Fisik – Bidang Industri Kecil Menengah Dengan Jumlah anggaran adalah Rp. 5.500.535.000,-. dengan serapan anggaran Rp. 5.311.351.937,- atau 97 % .

2) ***Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri***

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK target 10% dengan realisasi 15%. Persentase Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri target 100% Realisasi 84% Pada Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri di Tahun 2021 adalah 150 IKM terealisasi sebanyak 150 IKM. kegiatan ini Bersumber dari Dana Alokasi Umum Dengan Jumlah anggaran adalah Rp. 932.772.300,-. dengan serapan anggaran Rp. 783.679.526,- atau 84% dengan indikator sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri (RPIK) Kabupaten Padang Lawas Utara yang ditandai dengan Pelaksanaan FGD (Forum Group Discussion) Penyusunan RPIK Kabupaten Padang Lawas Utara dengan mengundang berbagai OPD terkait dan mendatangkan narasumber dari Provinsi Sumatera Utara dalam mevalidkan dan menyusun data dalam penyusunan RPIK Kabupaten Padang Lawas Utara Dianggarkan Rp. 85.685.600,-Target 1 Dokumen Realisasi Yang Tercapai

progress penyusunan dokumen 10 % dalam mencapai 1 Dokumen RPIK Kabupaten Padang Lawas Utara dan anggaran terealisasi untuk kegiatan sebesar Rp.78.619.600,- dengan capaian 91,75 % dari total anggaran.

- b) Jumlah Latihan Peningkatan Kualitas/Mutu Produk dan Diversifikasi Tenun/Ulos yang Dilakukan Dengan Total pagu Anggaran dua kegiatan Rp. 256.980.300,- pelaksanaan dua kali kegiatan yang pertama adalah lomba Desain Batik dan Tenun Paluta dengan Anggaran Rp.101.510.700 yang terealisasi sebesar Rp. 85.595.700 dan kegiatan yang berikutnya adalah Pelatihan Pewarnaan Benang Tenun sebesar Rp.155.469.600 yang terealisasi adalah Rp.144.097.600 jumlah anggaran yang terealisasi Rp.229.693.300 Target 2 Kali Realisasi Yang Tercapai 2 Kali realisasi dengan tingkat persentase 89,38 % dari total anggaran
- c) Jumlah Pelatihan /Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Membuat Ciri Khas Kab.Paluta Dengan pagu Anggaran Rp. 365.273.200,- Dengan kegiatan terkait membuat terlaksana sebanyak dua kali kegiatan pertama Sosialisasi Pola dan Motif Batik dengan anggaran Rp.157.723.600 yang terealisasi 138.918.925 dan Kegiatan Pelatihan Batik Cap Bagi IKM Target anggaran 207.549.600 Realisasi Anggaran Rp.189.617.475 Total yang terealisasi Rp.328.536.400 Target 2 Kali Realisasi Yang Tercapai 2 Kali dengan capaian 89,94 % dari total anggaran
- d) Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Dewan Kerajinan Nasional Daerah/Dekranasda Paluta Dalam Mengembangkan IKM Dengan pagu Anggaran Rp. 189.346.000,- Dengan Realisasi Anggaran Rp.146.346.000,- dengan kegiatan Pameran Baik secara online dan secara langsung, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan rapat pembahasan persiapan untuk

pelaksanaan pameran yang diikuti Kabupaten Padang Lawas Utara Target 12 Bulan Realisasi Yang Tercapai 12 Bulan dengan persentase 77,3 %

- e) Jumlah Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri Target Program Pengembangan Industri Kecil Menengah , Pada Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri di Tahun 2021 adalah 20 IKM terealisasi sebanyak 10 IKM. Tidak tercapainya kegiatan ini karena adanya refocusing anggaran. untuk kegiatan ini Dengan Jumlah anggaran ini adalah Rp. 373.566.600,- Menjadi Rp. 45.456.200,- karena kegiatan ini adanya refocusing anggaran dimasa Covid 19. untuk kegiatan ini dengan Jumlah anggaran adalah. dengan serapan anggaran Rp. 45.456.200,- atau 100 % . Adapun sumber dana dari kegiatan ini adalah bersumber dari DAU.

## **2. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Dinas perindustrian dan perdagangan yang mengaju pada tujuan dan sasaran RPJMD dengan **kegiatan** Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Mempunyai 1 **Sub Kegiatan** *Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat* di Tahun 2021 ini Bersumber dari Dana Alokasi Umum Dengan Jumlah anggaran adalah Rp. 99.976.000,-. dengan serapan anggaran Rp. 96.259.600,- atau 96 % . Target Kinerja Persentase **sub kegiatan** Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

adalah 96%. Kegiatan Ini **Terdiri dari Beberapa Indikator Sub Kegiatan Yaitu :**

- a. Jumlah Kunjungan/Monitoring elpigi subsidi 3 kg ke pangkalan Dengan pagu Anggaran Rp.49.988.000,- Dengan Realisasi Anggaran Rp.48.129.800,- Target 12 kecamatan Realisasi Yang Tercapai 12 kecamatan.
- b. Jumlah Kunjungan/Monitoring pupuk subsidi Dengan pagu Anggaran Rp.49.988.000,- Dengan Realisasi Anggaran Rp.48.129.800,- Target 12 kecamatan Realisasi Yang Tercapai 12 kecamatan.

### **3. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri terdiri dari **1 kegiatan yaitu Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri** indicator kinerja Dinas perindustrian dan perdagangan yang mengaju pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pada **Kegiatan** Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan **Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota** di Tahun 2021 kegiatan ini Bersumber dari Dana Alokasi Umum Dengan Jumlah anggaran adalah Rp. 131.100.000,-. dengan serapan anggaran Rp. 129.900.000 atau 99 % .

Target Kinerja Persentase Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota adalah 99%. Kegiatan Ini Terdiri dari Beberapa **Indikator Sub kegiatan** Yaitu :

- a. Jumlah Kegiatan dan Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dengan pagu Anggaran **Rp. 131.100.000,-** Dengan Realisasi Anggaran **Rp.**

**129.900.000,-** Target 250 Peserta Realisasi Yang Tercapai 250 Peserta

#### **4. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Program Standardisasi dan perlindungan konsumen indikator kinerja Dinas perindustrian dan perdagangan yang mengaju pada tujuan dan sasaran RPJMD. Target Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen , Pada **Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera – Tera Ulang dan Pengawasan** dengan **Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera – Tera Ulang** di Tahun 2021 kegiatan ini Bersumber dari Dana Alokasi Umum Dengan Jumlah anggaran adalah Rp. 122.433.600,-. dengan serapan anggaran Rp. 114.913.600 atau 94 % . Target Kinerja Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera – Tera Ulang adalah 94%. Kegiatan Ini Terdiri dari Beberapa Indikator Sub Kegiatan Yaitu :

- a) Jumlah Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian ( Peralatan dan Perlengkapan Kemetrolgian)Yang Diadakan Dengan pagu Anggaran Rp. 122.433.600,- Dengan Realisasi Anggaran Rp. 114.913.600,- Target 1 Paket Realisasi Yang Tercapai 1 Paket.

#### **5. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**

Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan terdiri dari 1 **kegiatan** yaitu **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** indicator kinerja Dinas perindustrian dan perdagangan yang mengaju pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Dengan **sub kegiatan** Penyediaan sarana distribusi perdagangan. Target Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan nama **Kegiatan** Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan berupa **Sub Kegiatan** Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan di Tahun 2021 kegiatan ini Bersumber dari Dana Alokasi

Umum Dengan Jumlah anggaran adalah Rp. 759.498.400,- dengan serapan anggaran Rp.752.304.300 atau 99 % .

Target Kinerja Persentase **sub Kegiatan** :

1) **Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan** adalah 99%.

Kegiatan Ini Terdiri dari Beberapa Indikator sub kegiatan Yaitu :

- a. Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Retribusi Pasar (Pasar Yang Di Evaluasi) dilakukan Dengan pagu Anggaran Rp752.304.300,- Dengan Realisasi Anggaran Rp. 678.825.700,- Target 16 Pasar Realisasi Yang Tercapai 15 Pasar
- b. Jumlah Jenis Alat - Alat Kebersihan Pasar Yang Diadakan Dengan pagu Anggaran Rp. 73.499.900,- Dengan Realisasi Anggaran Rp. 73.478.600,- Target 10 Jenis Realisasi Yang Tercapai 10 Jenis

Target Kinerja Persentase **Sub Kegiatan** :

2) **Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** adalah 99%. Kegiatan Ini Terdiri dari Beberapa Indikator sub Kegiatan Yaitu

:

Jumlah Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/produk (Pasar Yang Dibangun/Direhab) Dengan pagu Anggaran Rp.887.318.122,- Dengan Realisasi Anggaran Rp. 882.131.800 ,- Target 8 Unit Realisasi Yang Tercapai 8 Unit.

#### **D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Padang Lawas Utara membuat dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dimana Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dalam penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini disesuaikan dengan format yang terbaru dan dasar penyusunan dokumen perjanjian kinerja 2021 adalah DPA 2021, dokumen perjanjian kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari Laporan Kinerja 2021, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dokumen perjanjian dokumen ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, maka uraian lebih lanjut tentang perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 adalah sebagaimana tertuang pada lampiran.

Bupati selaku Atasan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun uraian lebih lanjut tentang Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2021**

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
Tahun : 2021

<b>N O</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Terampil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Industri Kecil Menengah</li> <li>- Tenaga Kerja Industri</li> <li>- Jumlah IKM</li> </ul>	12,77 % 1286 Orang 550 IKM
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah industri inti pengolahan khas daerah</li> <li>- Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi</li> <li>- Meningkatnya Nilai Omzet Perdagangan</li> <li>- Jumlah UTTP Dikabupaten Padang Lawas Utara</li> </ul>	60 IKM 5 Pasar 16 Pasar 50 UTTP

No	Kegiatan	Anggaran		KET
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Rp. 5.500.535.000,-	Rp. 5.500.535.000,-	DAK
		Rp. 1.258.930.400	Rp. 932.772.300,-	APBD
3	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 109.983.600,-	Rp. 122.433.600,-	APBD
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 27.479.000,-	Rp. 99.976.000,-	APBD
5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 274.221.600,-	Rp. 131.000.000,-	APBD
6	Fasilitasi Pengelolaan Saranribusi Perdagangan	Rp. 0,-	Rp. 887.318.122	DAK

7	Program peningkatan sarana distribusi	Rp. 666.365.000	Rp. 759.498.400,-	APBD
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp. 7.837.514.600,-</b>	<b>Rp. 8.433.533.422,-</b>	

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban atas kinerja suatu organisasi

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

1. Membandingkan Antar Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini, berikut analisis pendukung

**PENGUKURAN KINERJA**

**NAMA : DINAS PERINDAG KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**TAHUN : 2021**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
1	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Terampil	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>			
		<b>Kegiatan :</b> Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			

		<b>Indikator :</b> Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
		Jumlah IKM Makanan Yang Mengikuti Festifal Sosialisasi Pemasaran Produk Kab.Paluta Melalui Aplikasi	150 IKM	150 IKM	100%
		<b>Sub Kegiatan :</b> 2.Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			
		<b>Indikator :</b> Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			
		1.Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri (RPIK) Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

		2.Jumlah Latihan Peningkatan Kualitas/Mutu Produk dan Diversifikasi Tenun/Ulos	2 Kali	2 Kali	100%
		3.Jumlah Pelatihan /Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Membuat Ciri Khas Kab.Paluta	2 Kali	2 Kali	100%
		4. Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Dewan Kerajinan Nasional Daerah/Dekranasda Paluta	12 Bulam	12 Bulan	100%
		5. Jumlah Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	20 IKM	20 IKM	100%
2	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan masyarakat	<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</b>			
		<b>Kegiatan :</b> Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

		<b>Sub Kegiatan :</b> Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			
		<b>Indikator :</b> Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			
		Jumlah Kunjungan/Monitoring Elpigi Subsidi 3 Kg Kepangkalan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100%
		Jumlah Kunjungan/Monitoring Pupuk Bersubsidi	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100%
<b>Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</b>					
		<b>Kegiatan :</b> Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera – Tera Ulang dan Pengawasan			
		<b>Sub Kegiatan :</b> Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera – Tera Ulang			
		<b>Indikator :</b> Pelaksanaan Metrologi			

		Legal Berupa Tera – Tera Ulang			
		Jumlah Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian	1 Paket	1 Paket	100%
		<b>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>			
		<b>Kegiatan</b> : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
		<b>Sub Kegiatan</b> : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota			
		<b>Indikator</b> : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota			
		Jumlah Kegiatan dan Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	250 Peserta	250 Peserta	100%
		Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan			
		<b>Kegiatan</b> : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
		<b>1.Sub Kegiatan</b> : Penyediaan sarana distribusi perdagangan			
		<b>Indikator</b> : Penyediaan sarana distribusi perdagangan			
		1. Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Retribusi Pasar	16 Pasar	16 Pasar	100%

		2. Jumlah Jenis Alat - Alat Kebersihan Pasar Yang Diadakan	10 Jenis	10 Jenis	100%
		2. Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
		Indikator : Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
		Jumlah Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/produk	8 Unit	8 Unit	100%

**Jumlah Anggaran Tahun 2021 = Rp. 8.433.633.422,-**

## **B. Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja**

1. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja atau alternatif solusi yang telah dilakukan
  - a. Sering berkoordinasi dan berkonsultasi ke Pemerintah pusat, Dinas Perindag Prop. Sumatera Utara dan ke atasan dan kebawahan.
  - b. Maksimal mungkin melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi
  - c. Sudah ada perbandingan atau pengolahan hasil pekerjaan tahun yang lalu untuk pedoman sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2021.
  
2. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja
  - a. Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran
    - ❖ Dari 5 Program dimaksud bahwa pencapaian keberhasilan dinilai cukup baik karena seluruh program dengan 5 kegiatan dan Sub Kegiatan 7 sudah dapat dilaksanakan dengan baik

- ❖ Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
- ❖ Berkembangnya atas pemasaran atas IKM yang dibina
- ❖ Kesiapan dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan kegiatan (RKA), , surat menyurat jadwal pelaksanaan, identifikasi peserta, insruktur dan koordinasi dengan instansi terkait
- ❖ Melaksanakan evaluasi dan menyelesaikan laporan untuk setiap Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Di Bawah Ini :

- **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Dengan Indikator Rp. 5.500.535.000 dengan Realisasi Rp. 5.311.351.937,-
- Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Rp. 932.772.300,- dengan realisasi Rp. 783.679.526,-

- **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

- Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Rp. 99.976.000,- Realisasi Rp. 96.259.600,-

- **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**
  - Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota Rp. 131.100.000,- dengan Realisasi Rp. 129.900.000,-
- **Program Standardisasi dan perlindungan konsumen**
  - **Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera – Tera Ulang dan Pengawasan**
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera – Tera Ulang Rp. 122.433.600,- dengan Realisasi Rp. 114.913.600,-
- **Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan**
  - **Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**
    - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp. 759.498.400,- dengan Realisasi Rp. 752.304.300,-
    - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp. 887.318.122,- dengan Realisasi Rp. 882.131.800,-

**b. Hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi**

Adapun hambatan dan permasalahan yang dihadapi sbb : Dari berbagai program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021 oleh Dinas Perindag Kab. Padang Lawas Utara telah dapat terlaksana dengan baik, walaupun ada beberapa kegiatan yang mendapat hambatan sehingga belum sempurna dapat terlaksana dengan baik hal ini disebabkan oleh :

- ❖ Terbatasnya sumber dana dalam pengelolaan kegiatan dan program
- ❖ Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menjangkau layanan pembinaan baik terhadap IKM, Perdagangan, maupun dunia industri kecil menengah'
- ❖ Hambatan tersebut diatas sudah dapat diminalisir dengan jalan memanfaatkan sumber daya yang ada dan memaksimalkan tenaga, sumber dana serta fasilitas walaupun belum maksimal dapat terlaksana dengan baik
- ❖ Bidang industri kekurangan personil atau petugas yang akan melaksanakan kegiatan teknis tersebut, personil bidang industri tahun 2021 hanya 3 oarang sehingga secara kualitas perlu belajar/pelatihan untuk membina industri kecil secara teknis
- ❖ Kurangnya personil dalam pembinaan IKM

**c. Langkah-langkah antisipatif yang diambil**

- ❖ Secara terus menerus dan berkesinambungan memberikan pembinaan terhadap kelompok untuk lebih menghargai dan memanfaatkan potensi itu tersendiri
- ❖ Memberikan dan membantu para kelompok untuk mengajukan proposal atas kebutuhan yang mendesak sesuai dan keinginan kelompok - Merealisasikan bantuan terhadap para pedagang
- ❖ Perlunya melakukan pelatihan teknis dan administrasi agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

### C. REALISASI ANGGARAN 2021

#### Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

**TABEL 2 REALISASI ANGGARAN OPD**

No	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISAS I	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTA H DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>				
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah</i>				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan	Rp 104,852,650	101,444,9 98	97%	Rp 3,407,652

Dinas Operasional Atau Lapangan					
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 25,650,000	Rp 25,550,000	100 %	Rp 100,000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 7,500,000	Rp 7,460,000	99%	Rp 40,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rp 30,765,450	Rp 27,757,841	90%	Rp 3,007,609	

<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>					
Pengadaan Mebel	Rp 118,039,900	Rp 115,065,0 00	97%	Rp 2,974,900	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 135,954,400	Rp 134,840,0 00	99%	Rp 1,114,400	
<b><i>Administras i Umum Perangkat Daerah</i></b>					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Rp 7,410,800	Rp 7,031,000	95%	Rp 379,800	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 142,927,800	Rp 128,278,600	90%	Rp 14,649,200
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 6,574,900	Rp 5,845,700	89%	Rp 729,200
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 31,915,000	Rp 31,789,600	100%	Rp 125,400
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 26,040,500	Rp 25,830,500	99%	Rp 210,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Rp 21,695,000	Rp 21,600,000	100%	Rp 95,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	<b>Rp 213,428,000</b>	<b>Rp 147,708,793</b>		<b>Rp 65,719,207</b>

	dan Konsultasi SKPD				
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 51,150,000	Rp 49,950,00 0	98%	Rp 1,200,000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 162,278,000	Rp 97,758,79 3	60%	Rp 64,519,207
	<b>Administras i Keuangan Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 481,560,000	Rp 451,200,0 00	94%	Rp 30,360,000
	<b>Administras i Kepegawaia n Perangkat daerah</b>				
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Rp 63,672,000	Rp 60,430,00 0	95%	Rp 3,242,000
	<b>PROGRAM PERENCANA AN PEMBANGUN</b>				

	<b>AN INDUSTRI</b>				
	<b><i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota</i></b>				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp 5,500,535,000	Rp 5,311,351,937	97%	Rp 189,183,063
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan	Rp 932,772,300	Rp 783,679,526	84%	Rp 149,092,774

Perwilayahan Industri				
<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>				
<i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>				
<i>Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang</i>	Rp 99,976,000.00	Rp 96,259,600	96%	Rp 3,716,400

<b><i>Penting Di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i></b>				
<b>PROGRAM PENGGUNAA N DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>				
<b><i>Pelaksanaa n Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i></b>				
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/K ota	Rp 131,100,000.00	Rp 129,900,000	99%	Rp 1,200,000

<b>Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</b>					
<b>Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</b>					
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Rp 122,433,600.00	Rp 114,913,600	94%	Rp 7,520,000	
Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Rp -	Rp -	0%	Rp -	
Penyidikan Metrologi Legal	Rp -	Rp -	0%	Rp -	
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>					

	<b><i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i></b>				
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 887,318,122.00	Rp 882,131,800	99%	Rp 5,186,322
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 759,498,400.00	Rp 752,304,300	99%	Rp 7,194,100

# **BAB IV PENUTUP**

## **1. KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA**

- Dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perindag Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2021 dapat disimpulkan adanya berbagai terobosan dan prestasi yang dicapai yang diperdapat sebagai Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Terampil dan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat simpulkan sebagai berikut :
  1. Untuk Urusan pekerjaan umum, telah dapat dimanfaatkan bagi pengunjung pasar dan masyarakat yang berada disekitar pasar.
  2. Untuk Urusan Perdagangan Terlaksana beberapa kali pameran baik ditingkat lokal, daerah maupun nasional. Untuk sektor perdagangan telah dilaksanakan berbagai kegiatan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat yang antara lain beberapa kali pelaksanaan monitoring stabilisasi harga sehingga harga dipasaran dapat terkendali, juga untuk mempromosikan produk-produk daerah dan telah terlaksananya sidang tera/tera ulang
  3. Pada Bidang Industri telah tedatanya IKM kabupaten Padang Lawas Utara dan terbinanya IKM Unggulan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan Terwujudnya kemasan dan merk Produk IKM yang menarik.
  4. Dalam penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perindag Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2021 ditemukan beberapa kendala antara lain :
    - a. Terbatasnya personil yang ada
    - b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan
    - c. Penempatan Personil yang tidak permanen setiap tahunnya

## **2. LANGKA STRATEGIS PENGUATAN CAPAIAN KINERJA MASA MENDATANG**

Hal – hal yang perlu untuk menjadi perhatian pada masa yang akan datang, disarankan beberapa hal :

- a. Disarankan untuk personil Dinas Perindag guna mengikuti pendidikan, pelatihan yang lebih intensif.
- b. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mengisi dan menempatkan personil sebagai tenaga teknis sesuai dengan kemampuan dan disiplin ilmu yang dimiliki demi peningkatan dan pengembangan pembangunan di sektor Industri dan Perdagangan ,
- c. Untuk memaksimalkan tugas Dinas Perindag Kabupaten Padang Lawas Utara hendaknya secara bertahap dapat melengkapi sarana dan prasana sesuai dengan kebutuhan dan manfaat yang diinginkan.
- d. Meningkatkan motivasi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- e. Meningkatkan tanggung jawab aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- f. Meningkatkan jaringan kerja dan koordinasi dengan kabupaten/kota lain serta instansi terkait yang melakukan pembinaan seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
- g. Memantapkan pengembangan kualitas SDM Aparatur dengan mengikut sertakan aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Diklat maupun pelatihan.
- h. Membangun budaya(etos) kerja dan kerjasama yang lebih baik
- i. Meningkatkan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
- j. Sosialisai yang lebih intens ke masyarakat akan pentingnya usaha industry/jasa sebagai penopang ekonomi keluarga selain dari sector pertanian terutama di era globalisasi ini yang menuntut perubahan yang sangat cepat dan kompetitif.
- k. Penyediaan data dan informasi yang akurat.
- l. Memberikan Himbauan/penindakan yang lebih keras kepada pedagang yang sering tidak disiplin dalam membayar retribusi Kios/losd seperti menarik hak sewa kios losd tsb.

m. Membangun hubungan kerjasama dengan Swasta seperti , Bank Sumut, Perusahaan Perkebunan dan perusahaan swasta lainnya yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Hubungan kerjasama ini dapat berupa pembagian CSR, pelatihan, sponsor pasar murah sembako pada hari hari besar keagamaan dan lainnya.

**Gunungtua, ..... 2022**  
**Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian**

**Ridi AP, MM**  
**Pembina Utama Muda(IV/c)**  
**NIP. 197304221993111001**